



## Aspek Hukum Pelaksanaan Adopsi Anak

**Chandra Andreas Cahyana, Mohammad Ghufro A.Z**

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang  
Jalan Terusan Raya Dieng No 62-64 Kota Malang

### Abstrak

Anak merupakan salah satu anugerah terindah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa didambakan oleh setiap pasangan suami istri atau keluarga. Kebahagiaan yang utuh dalam sebuah keluarga dapat terlihat dengan hadirnya sang buah hati sebagai pelengkap dan juga untuk melanjutkan keturunan dalam keluarga tersebut. Namun tidak semua keluarga dapat memiliki keturunan yang pada akhirnya bisa menimbulkan ketidakharmonisan antara suami dan istri dan pada situasi-situasi tertentu dapat berujung pada perceraian. Salah satu solusi yang dapat ditempuh bagi keluarga yang tidak memiliki keturunan adalah dengan mengadopsi atau mengangkat seorang anak, baik anak dari saudara/keluarga atau anak yang berada di panti asuhan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pengangkatan anak di Panti Asuhan Panjura Kota Malang. Selain itu, untuk mengetahui persyaratan hukum, apakah yang harus dipenuhi dalam adopsi anak di Panti Asuhan Panjura Kota Malang.

### Abstract

*Children are one of the most beautiful gifts of Almighty God that is always coveted by every married couple or family. Complete happiness in a family can be seen with the presence of the baby as a complement and also to continue the offspring in the family. But not all families can have offspring that can eventually cause disharmony between husband and wife and in certain situations can lead to divorce. One solution that can be taken for families who do not have children is to adopt or raise a child, either the child of a relative / family or a child who is in an orphanage. The purpose of this study is to find out how the procedure for removing children at the Panjura Orphanage in Malang city. In addition, to find out what legal requirements must be met in the adoption of children at the Panjura Orphanage in Malang City.*

### Kata kunci:

Anak, Adopsi Anak, SK Pengangkatan, SK Pengasuhan, Persyaratan COTA & CAA.

### Article Histori:

Received: 2022-9-1  
Received in revised form:  
2022-10-1  
Accepted: 2022-11-23

### Keywords:

*Child, Child Adoption, Appointment Decree, Parenting Decree, COTA & CAA Requirements.*

## 1. Latar Belakang

Tujuan dari suatu pernikahan ialah memperoleh keturunan atau anak, dimana anak sangat lah penting bagi sebuah keluarga demi terciptanya suatu keluarga yang bahagia dan harmonis, tanpa kehadiran anak dalam suatu keluarga bisa terjadi keretakan dan yang paling fatal ialah bisa mengakibatkan perceraian di dalam suatu keluarga tersebut. Pandangan tersebut juga terdapat di masyarakat Indonesia di mana suatu keluarga jika tidak memperoleh seorang anak maka keluarga itu tidak utuh sepenuhnya. Jadi anak sangat penting bagi sebuah perkawinan, walaupun demikian banyak sekali pasangan suami istri yang tidak memperoleh keturunan dan hal tersebut adalah kehendak Tuhan yang tidak dapat di tentang oleh manusia (Gunawan, 2020).

Di zaman sekarang ini banyak sekali pasangan suami istri yang mulai terbuka dan menerima keadaan di mana mereka tidak dapat meperolah anak sehingga mereka menempuh jalan lain dengan cara mengadopsi seorang anak di mana anak tersebut biasanya anak dari saudara dari suami ataupun istri tersebut dan tidak jarang juga mengadopsi dari anak orang lain yang tidak ada hubungan sama sekali dengan calon orang tuanya tersebut. Anak yang tidak ada hubungan sama sekali dengan orangtuanya tersebut dapat di adopsi karena banyak sekali anak-anak yang terlantar dengan berbagi sebab yang bermacam-macam (M.A,M, 2020).

Adapun orang tua yang tidak mampu untuk mengurus anaknya, tidak mampu membiayai kehidupan anaknya, dan juga karena kehidupannya tidak dikehendaki oleh orangtuanya yang kemudian di terlantarkan atau dibuang begitu saja disembarang tempat dan dititipkan di panti asuhan. Anak-anak tersebut yang sangat membutuhkan dan memerlukan pertolongan orang-orang yang mampu dalam kehidupannya. Dan anak anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang dari orang tua yang mengadopsinya nanti (Carterina, 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Balaati, 2013). Adapun tujuan dan motif untuk mengangkat seorang anak adalah karena belum mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak setelah mengangkat anak atau sebagai pemancing, masih ingin menambah anak dari anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai, untuk dipakai sebagai teman untuk anak tunggal yang sudah ada, karena belas kasihan terhadap anak terlantar, miskin atau anak yatim dan sebagainya (Dian, 2013).

Pengangkatan anak Indonesia yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (*Domestik Adoption*) terdiri dari pengangkatan anak antar warga negara Indonesia melalui lembaga, pengangkatan anak secara langsung (*Privat Adoption*), pengangkatan anak oleh orangtua tunggal (*Single Parent*) dan pengangkatan anak menurut hukum Adat. Dalam praktiknya pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai berbagai macam tujuan atau motivasi, untuk menghindari praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan atau sekedar untuk pancingan dan lain sebagainya yang di anggap bertentangan dengan tujuan dari pengangkatan anak, maka proses pengangkatan anak harus melalui proses yang legal yaitu dengan penetapan pengadilan, dengan begitu hak yang dimiliki oleh anak adopsi dan orang tua angkat sama-sama terjamin. Selain itu pengangkatan anak juga harus memperhatikan budaya masyarakat Indonesia yaitu tidak memutuskan hubungan nasab antara anak yang akan diangkat dengan orangtua kandungnya (Afrianto, 2015).

Pengangkatan anak menimbulkan adanya hubungan baru antara orang tua angkat dengan anak angkat, dengan adanya hubungan baru

tersebut kemudian timbul permasalahan yang sangat serius mengenai kedudukan anak angkat terhadap pembagian warisan dari orang tua angkatnya. Mirisnya sampai saat ini hal tersebut masih menjadi persoalan yang tak dapat dihindarkan (Senen, 2019). Peraturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia secara khusus telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak yang merupakan petunjuk teknis Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sejauh ini kedua peraturan ini telah menjadi payung hukum pengangkatan anak di Indonesia, akan tetapi walaupun aturan tersebut sudah baik yang menjadi kendala saat ini adalah peraturan mengenai pengangkatan anak belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik, hal tersebut terbukti dengan adanya banyak kasus pengadopsian anak yang tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan (Aisyah, 2020).

Untuk itulah diperlukan penanganan yang lebih serius mengenai pengangkatan anak dengan memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai prosedur pengangkatan anak. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Tata cara adopsi menurut hukum di Indonesia diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah No 54 tahun 2007, adapun prosedur pengangkatan anak ialah langkah pertama dalam melakukan pengangkatan anak yakni calon orangtua angkat harus melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah (Waris, 2013).

Setelah persyaratan terpenuhi, calon orang tua angkat tersebut mengajukan persyaratan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Jika Pengadilan Negeri sudah menetapkan putusan maka proses pengangkatan anak telah selesai.

Selanjutnya orang tua angkat harus melapor dan menyampaikan salinan penetapan pengadilan Negeri tersebut ke Kementerian sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten atau Kota yang bersangkutan. Dan langkah terakhir, Kementerian Sosial akan mencatat dan mendokumentasikan pengangkatan anak tersebut, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuat Akta pengangkatan anak. Setelah semua tahapan pengangkatan anak dilaksanakan maka proses pengangkatan anak resmi secara hukum.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam (kamil, 2008).

Panti Asuhan Panjura Kota Malang adalah salah satu panti asuhan yang berada di Kota Malang yang beralamat di Jalan Simpangkepuh No.14 Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang. Berdirinya Panti Asuhan Panjura Kota Malang awalnya ialah di bawah naungan Lembaga Perlindungan Anak Kota Malang hingga saat ini, Lembaga Perlingungan Anak Kota Malang juga berperan sebagai Pengelola Panti Asuhan tersebut. Dengan Bapak Drs Ec. Djoko Nunang sebagai bapak panti atau ketua Panti Asuhan Panjura Kota Malang. Panti Asuhan Panjura juga sudah terdaftar di Dinas Sosial dengan nomor registrasi 1367/4/T/BUS/VII/1984.

Pada dasarnya Panti Asuhan ini menampung anak yatim piatu tetapi seiring dengan situasi kondisi saat ini panti asuhan ini juga menampung anak-anak kurang mampu dan terlantar. Berdirinya panti asuhan ini sebagai salah satu wadah untuk memberikan perlindungan dan perhatian bagi anak-anak yang terlantar atau sekedar dititipkan oleh orang tua kandungnya. Selain itu, panti asuhan ini juga menjadi jawaban bagi para orang tua yang tidak memiliki anak untuk mengadopsi atau mengangkat anak sebagai penerus keluarga dan sebagainya. Sampai saat ini, Panti Asuhan Panjura telah melaksanakan praktik pengangkatan anak dengan berbagai latar belakang orang tua.

Untuk menjaga keutuhan keluarga, bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki seorang anak maka bisa melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak ialah suatu perbuatan mengangkat seorang anak untuk dijadikan anak sendiri. Ada banyak sekali akibat hukum yang menyertai ketika sepasang suami istri memutuskan hendak melakukan pengangkatan anak. Akibat hukum tersebut terkait dengan status dan kedudukan anak angkat tersebut dimata hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum mengenai status hukum dan kedudukan anak angkat berdasarkan hukum perdata, hukum Islam, maupun hukum adat yang ada di Indonesia. Status hukum dan kedudukan hukum tersebut meliputi hubungan keluarga, hubungan waris, hubungan perwalian, serta hubungan-hubungan yang lainnya.

## 2. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari suatu perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata (Amiruddin, 2004). Pengambilan data dari penelitian ini, dilakukan melalui pengamatan langsung (Asofa, 2013).

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Panjura Kota Malang yang berada di Jalan Simpangkepuh No.14 Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1 Prosedur Adopsi Anak Di Panti Asuhan Panjura Kota Malang

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan yang merupakan hasil wawancara dan dokumentasi terkait dengan Pelaksanaan Adopsi Anak yang di lakukan di Panti Asuhan Panjura Kota Malang Panti Asuhan Panjura Malang merupakan lokasi yang dipilih oleh Penulis dalam melakukan penelitian ini. Panti Asuhan Panjura merupakan salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial untuk membantu anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua. Merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), panti asuhan merupakan suatu tempat untuk merawat dan memelihara anak-anak yatim atau yatim piatu. Panti Asuhan Panjura berlokasi di Jalan Simpang kepuh No. 25, Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang dengan kodepos 65148. Berdirinya Panti Asuhan Panjura Kota Malang awalnya ialah di bawah naungan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Malang hingga saat ini, LPA Kota Malang juga berperan sebagai Pengelola Panti Asuhan tersebut. Saat ini, Panti Asuhan Panjura Kota Malang di Ketuai oleh Bapak Djoko Nunang dan juga sebagai bapak panti. Panti Asuhan Panjura telah terdaftar di Dinas Sosial dengan nomor registrasi 1367/4/T/BUS/VII/1984. Pada dasarnya Panti Asuhan ini menampung anak Yatim Piatu tetapi seiring dengan situasi kondisi saat ini panti asuhan ini juga menampung anak-anak kurang mampu dan terlantar.

Panti Asuhan Panjura Kota Malang dalam memberikan izin adopsi atau pengangkatan terhadap Calon Anak Angkat (CAA) yang akan di angkat atau di adopsi oleh Calon Orang Tua Angkat

(COTA) berpedoman pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Dikrektorat Jendral Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai salah satu upaya terpenuhinya hak-hak Calon Anak Angkat (CAA).

Hal ini secara tegas telah digariskan dalam pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak yang menegaskan bahwa "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Tujuan dengan diadakannya pengangkatan anak itu sendiri yaitu agar terpenuhinya hak-hak Calon Anak Angkat (CAA) dan demi kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka menciptakan kesejahteraan, keharmonisan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, Bapak Djoko Nunung selaku Kepala Panti Asuhan Panjura mengungkapkan bahwa "Pengangkatan Anak oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) merupakan salah satu langkah terbaik yang dapat ditempuh oleh COTA, mengingat ada sejumlah keluarga yang menginginkan anak karena berbagai faktor, salah satunya yakni untuk melanjutkan keturunan keluarga. Selain itu, langkah-langkah yang harus ditempuh oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) harus senantiasa berpedoman pada peraturan yang berlaku dan memenuhi berbagai persyaratan pengangkatan anak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan COTA harus memberikan keyakinan bahwa Calon Anak Angkat (CAA) yang akan diadopsi nantinya tidak diterlantarkan atau dengan kata lain bahwa segala kebutuhan

hidup dan masa depan anak tersebut harus diakomodir dengan baik, hal ini sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak anak".

Pengangkatan anak dalam Islam hanya semata-mata peralihan atau perpindahan tanggung jawab asuhan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya. Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171 huruf (h) "Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan". Dari rumusan di atas, maka dapat diketahui bahwa pengangkatan anak dalam Islam memiliki tujuan yang tidak jauh berbeda dengan tujuan yang ada pada Peraturan Menteri Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

### **3.2 Pelaksanaan Adopsi Calon Anak Angkat (CAA) Oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA)**

Keberadaan prosedur pengangkatan anak dinilai menjadi hal yang sangat penting dan signifikan, melalui prosedur yang benar pengangkatandikemudianhariataukelanjutannya diharapkan tidak menimbulkan kendala atau masalah, baik bagi orang tua asal maupun orang tua angkat. Pada pembahasan kali ini penulis akan menguraikan prosedur pengangkatan anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Panjura Kota Malang. Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) dalam melaksanakan adopsi terhadap Calon Anak Angkat (CAA) yakni sebagai berikut:

Pertama; COTA (Calon Orang Tua Angkat) harus ada dan sanggup untuk bertanggungjawab sepenuhnya. Kedua; harus ada Penetapan Pengadilan, ketiga; harus melakukan Pencatatan Data di DUKCAPIL, keempat; Rekomendasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, kelima; mendapatkan Surat Rekomendasi Pengangkatan

Anak dari Dinas Sosial Kota/Kabupaten. Dalam perkembangannya orang tua angkat harus melaporkan perkembangan anak 1 tahun sekali.

Apabila persyaratan yang telah ditetapkan tersebut telah dipenuhi oleh COTA dalam hal pengangkatan anak, selanjutnya kemudian COTA datang untuk berkonsultasi dengan pengurus bagian pengangkatan anak. Di sini pihak Panti Asuhan Panjura Kota Malang akan melakukan wawancara mendasar untuk dapat mengetahui motivasi dari calon orang tua angkat anak sekaligus psikologi dari calon orang tua angkat anak yang mengajukan permohonan pengangkatan anak pada Panti Asuhan Panjura Kota Malang. Selanjutnya pihak panti asuhan akan memberikan penjelasan atau keterangan mengenai cara pengangkatan anak dan dokumen-dokumen atau berkas-berkas apa saja yang harus dipenuhi oleh calon orang tua angkat anak.

### **3.3 Akibat Yang Ditimbulkan Setelah Adanya Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Anak Yang Diangkat**

Tujuan pengangkatan anak yang diuraikan oleh David M. Brodzinsky seorang Profesor Psikologi di Universitas New Brunswick mengatakan “bahwa pengangkatan anak baik diluar negeri maupun dalam negeri semakin kuat dipandang dari sisi kepentingan yang terbaik si anak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan si anak tersebut”. KUH Perdata tidak mengatur mengenai anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan di dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap dari KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut adalah untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut hanya berlaku bagi masyarakat tionghoa (Rahmaningsi, 2015).

Sebagai mana diataur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 akibat hukum pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat dan dijadikan sebagai anak yang dihadirkan dari perkawinan orang tua angkat serta menjadi ahli waris orang tua angkat, artinya akibat pengangkatan anak tersebut memutuskan hubungan antara orang tua kandung dengan anak tersebut atau dengan kata lain kedudukan antara anak kandung dengan anak angkat adalah sama, termasuk pada pembagian warisan harta orang tua angkatnya apabila meninggal dunia. Ketentuan tersebut terdapat pada *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang menjadi pelengkap KUH Perdata, karena di dalam KUH Perdata tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat (Misno, 2019).

Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum, oleh sebab itu dengan adanya perbuatan pengangkatan anak ini akan diikuti dengan timbulnya akibat hukum, baik itu dari segi hukum barat, hukum adat maupun hukum Islam. Berikut ini adalah akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya perbuatan hukum pengangkatan anak terhadap anak yang diangkat berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama dengan narasumber Bapak Drs Ec. Djoko Nunang, selaku Ketua Panti Asuhan Panjura Kota Malang, beliau mengatakan bahwa pengangkatan anak akan menimbulkan 2 (dua) akibat, yaitu: (1) Akibat hukum dalam hal pewarisan dan (2) Akibat hukum terhadap perwalian.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengangkatan anak pada Panti Asuhan Panjura Kota Malang salah satunya dalam hal pewarisan beliau mengatakan bahwa anak angkat tidak berhak atas warisan dari harta orangtua angkatnya, anak tersebut hanya diperbolehkan menerima hibah dari orang tua angkatnya. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh Panti Asuhan Panjura Kota Malang sudah sesuai dengan ajaran Islam. Pengangkatan anak pada Panti Asuhan Panjura Kota Malang tidak menimbulkan akibat hukum

bagi anak angkat dengan orang tua angkatnya kecuali dalam hal mensejahterakan anak tersebut. Akibat hukum pengangkatan yang didapat berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs Ec. Djoko Nunang bahwa anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, hal ini dikarenakan nasab tidak akan pernah bisa dihapuskan dan tidak pula bisa diputuskan, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya dia hanya memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya.

Pembagian harta warisan yang diperuntukan bagi anak angkat adalah sebanyak  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta orang tua angkatnya, hal ini secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut: (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal-asal 176 sampai dengan 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan anak angkat. (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sebanyak  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.

Akibat hukum terhadap perwalian ini merupakan akibat hukum yang diperuntukan bagi anak angkat yang berjenis kelamin perempuan yang menyatakan bahwa orang tua angkat tidak berhak menjadi wali nikah anak angkat perempuannya. Hubungan keperdataan antara anak yang akan diangkat dengan orang tua kandungnya masih terjaga dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek persyaratan yang menjadi tolak ukur penilaian pengangkatan anak di Panti Asuhan Panjura tersebut. Dalam persyaratan yang berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 disebutkan salah satunya bahwa calon orang tua angkat (COTA) harus membuat Surat Keterangan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak tersebut.

### **3.4 Persyaratan Hukum Yang Harus Dipenuhi Dalam Adopsi Anak Di Panti Asuhan Panjura Kota Malang.**

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang tua yang ingin mengangkat anak dari Panti Asuhan Panjura Kota Malang, persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi baik yang tercantum dalam Undang-undang maupun oleh pihak Panti Asuhan Panjura Kota Malang sendiri. Persyaratan-persyaratan tersebut meliputi; syarat anak yang akan diangkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak adalah sebagai berikut; belum berusia 18 (delapan belas) tahun, merupakan anak terlantar atau ditelantarkan, berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga pengasuhan anak dan memerlukan perlindungan khusus.

Untuk usia anak sebagaimana dimaksudkan di atas meliputi; anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama, anak usai 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak, anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus

## **4. Simpulan**

Panti Asuhan Panjura Kota Malang dalam memberikan izin adopsi atau pengangkatan terhadap Calon Anak Angkat (CAA) yang akan diangkat atau diadopsi oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) berpedoman pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Dikrektorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang

Persyaratan Pengangkatan Anak sebagai salah satu upaya terpenuhinya hak-hak Calon Anak Angkat (CAA). Proses pengangkatan dibagi menjadi dua bagian yakni proses pengangkatan anak berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan dan proses pengangkatan anak berdasarkan Surat Keputusan Pengasuhan.

Proses Pengangkatan Anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA menimbulkan dua akibat hukum yang akan terjadi yakni; akibat hukum dalam hal pewarisan adalah di mana anak angkat tidak berhak atas warisan dari harta orangtua angkatnya, anak tersebut hanya diperbolehkan menerima hibah dari orang tua angkatnya kecuali dalam hal mensejahterakan anak tersebut, hal ini dikarenakan nasab tidak akan pernah bisa dihapuskan dan tidak pula bisa diputuskan, anak angkat tidak memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkatnya dia hanya memiliki hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Akibat Hukum dalam hal Perwalian di mana hal ini merupakan akibat hukum yang diperuntukkan bagi anak angkat yang berjenis kelamin perempuan yang menyatakan bahwa orang tua angkat tidak berhak menjadi wali nikah anak angkat perempuannya. Hubungan keperdataan antara anak yang akan diangkat dengan orang tua kandungnya masih terjaga dengan baik, hal ini dapat dilihat dari aspek persyaratan yang menjadi tolak ukur penilaian pengangkatan anak di Panti Asuhan Panjura tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Amiruddin dan Asikin Zainal. Pengantar metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Asofa Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta. 2013.
- Kamil dan Fauzan M. Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008.
- Rahmaningsi Sintiar, 2015, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Warisan (Kajian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Mataram: Universitas Mataram.
- Dian jati Damayanti , Dwi febriyanti, Lisa ayu dwiyanti, Jaminan Kepastian Hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan Pengangkatan Anak Indoensia ditinjau Berdasarkan Hukum Nasioanl Indonesia (Solo ,Universotas Sebelas Maret Surakarta, 2013)
- Gunawan, G., & Putranto, M. R. D. (2020). Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris di Indonesia. *Media Iuris*, 3(2), 161. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i2.18688>
- M.A, M. (2020). PROBLEMATIKA ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(02). <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i02.8433>
- Balaati, D. (2013). Prosedur dan penetapan anak angkat di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(1), 139. Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1023>
- Aisyah, N. (2020). ANAK ANGKAT DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM DAN HUKUM PERDATA. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 101. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>
- Misno, M. (2019). WASIAT WAJIBAH UNTUK ANAK ANGKAT DALAM KHI DAN FIKIH. *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 11(1), 99-118. <https://doi.org/10.15575/adliya.v11i1.4854>
- Carterina Kunadi, L., & Tantri Cahyaningsih, D. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT DI INDONESIA. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 281. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48421>



- Afriyanto, & Mohamed Said, N. L. (2015).  
Wasiat Wajibah terhadap Anak Angkat  
dalam Kompilasi Hukum Islam. Prosiding  
Kolokium Antarabangsa Siswazah Pengajian  
Islam (KASPI), 3(2), 306-312.
- Senen, S., & Kelib, A. (2019). Implementasi Bagian  
Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam  
Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI).  
JURNAL USM LAW REVIEW, 2(1), 52.  
<https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2258>
- Waris, T. H. A. K. (2013). Kedudukan Hukum  
Anak Angkat Terhadap Hak Waris. *Lex  
Privatum*, 1(4), 137-147.